



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 506 Tahun 1986

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan kesehatan masyarakat umumnya dan di lingkungan sekolah khususnya perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) agar dapat melakukan pembinaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menciptakan kesehatan masyarakat secara optimal ;
- b. bahwa untuk memenuhi konsiderans menimbang huruf a diatas Tim Usaha Kesehatan Sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 ;
4. Keputusan Bersama MENDIKBUD, Menteri Kesehatan, Menteri - Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1984 - Nomor : 0408 a/ U/ 1984 ;
Nomor : 319/Menkes/SKB/VI/1984 ;
Nomor : 74/ Th/1984 ;
Nomor : 60 Tahun 1984.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Januari 1984 Nomor 9 Tahun 1984 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 13 Mei 1985 Nomor 126 Tahun 1985 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1986 Nomor 164 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kabupa-
ten dan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Pembina Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupateh Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan seba-
gaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

I. Tingkat Kabupaten :

1. Merumuskan kebijaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan UKS Daerah Tingkat II sesuai kebijaksa-
naan/petunjuk kebijaksanaan yang ditetapkan Tim Pem-
bina UKS Pusat, mencakup pelaksanaan pendidikan kese-
hatan, pelayanan/penyuluhan kesehatan sekolah serta -
pembinaan dan pengembangan lingkungan sekolah sehat;
2. Menyusun rencana kerja, rencana kebutuhan sarana, pra-
sarana, tenaga dan dana dari sumber Kanwil DEPDIKBUD,
Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Pemerintah
Daerah ;
3. Merencanakan dan mengembangkan kegiatan tertentu se-
bagai bagian dari kegiatan UKS di Daerah ;
4. Mengkoordinasikan pengadaan sarana, prasarana dan te-
naga dari sumber Kanwil DEPDIKBUD, Departemen Keseha-
hatan, Departemen Agama dan Pemerintah Daerah ;
5. Melakukan pembinaan dan petunjuk pengembangan Tim pem-
bina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di Sekolah;
6. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan UKS -
yang mencakup pelaksanaan pendidikan kesehatan, pela-
yanan/penyuluhan kesehatan sekolah serta pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan lingkungan sekolah sehat;
7. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pem-
bina UKS Kecamatan, dan tim pelaksana UKS di seko-
lah ;
8. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pe-
ngembangan UKS di Kecamatan dan di Sekolah ;
9. Melaksanakan tugas-tugas tertentu dibidang UKS yang-
diberikan oleh Tim Pelaksana UKS Pusat dan Daerah -
Tingkat I ;

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang UKS oleh Instansi Instansi di Daerah yang secara fungsional diperintahkan oleh Departemen masing-masing ;
11. Membantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan UKS di Daerah ;
12. Mengadakan penelitian dan penilaian penyelenggaraan di Daerah ;
13. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan-pendekatan dengan berbagai Instansi Pemerintahan di Daerah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS ;
14. Mengkoordinasikan penyusunan laporan yang secara fungsional dilakukan oleh Instansi DEPDIKBUD, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Pemerintah Daerah ;
15. Memberikan sarana-sarana yang perlu kepada Tim Pembina UKS Daerah Tingkat II bagi pembinaan pengembangan UKS.

II. Tingkat Kecamatan :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS di Wilayahnya sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan petunjuk dari Tim Pembina Tingkat atasannya ;
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyerahan pengadaan sarana, prasarana, tenaga dan dana dari Instansi pemerintah yang ada dan dari masyarakat suatu pedoman/petunjuk yang ditetapkan oleh Tim pembina tingkat atasannya ;
3. Membantu, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dalam melaksanakan program UKS di Wilayahnya ;
4. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kaitannya kegiatan ekstra kurikuler bagi peserta didik, dengan menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat ;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pelaporan, kegiatan penyelenggaraan UKS di Sekolah-sekolah ;
6. Menyusun laporan untuk Tim pembina UKS Daerah Tingkat II/Kota administratif/Kotamadya administratif ;
7. Memberikan saran/pertimbangan yang perlu kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah/Walikota untuk pengembangan kegiatan UKS di Wilayahnya.

Pasal 3

Tim dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Membebaskan segala biaya atas pelaksanaan tugasnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan anggaran masing-masing Instansi yang terkait.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 4 Juli 1986

Seri : D3 Nomor : 34/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 Juli 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

83/7

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

/ Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- Yth, 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD-
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen-
Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa -
Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen-
Agama Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kabupaten
Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten-
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Ka-
bupaten Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi di -
lingkungan Pemerintah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Kepala PUSKESMAS se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan ;
 13. Sdr. Panitia dimaksud.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Lamongan.

Nomor : 806 Tahun 1986
Tanggal : 4 Juli 1986

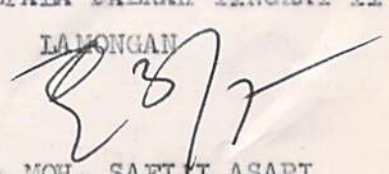
SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO ! JABATAN DALAM PANITIA !

JABATAN DINAS/INSTANSI

1. Ketua Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Ketua harian Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
Wakil Ketua harian I Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
Wakil Ketua harian II Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
Wakil Ketua harian III Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
3. Sekretaris I Kepala Bagian Kesra Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Sekretaris II Unsur Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
Sekretaris III Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4. Anggota :
 - a. Bidang Pendidikan Kesehatan Sekolah Unsur Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
 - b. Bidang khusus untuk SD Unsur Kantor Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
 - c. Bidang khusus untuk perguruan Agama. Unsur Departemen Agama.
 - d. Bidang penyuluhan dan pelayanan Kesehatan.
 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 2. Unsur PKK Kabupaten Lamongan ;
 3. Unsur PMI Kabupaten Lamongan ;
 4. Unsur Kesra/Bina Sosial.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI I ASARI
NIP 010052819

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor

: 506 Tahun 1986

Tanggal

: 4 Juli 1986

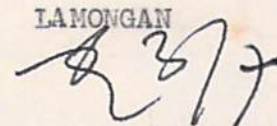
SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(UKS) TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN DAERAH --
TINGKAT II LAMONGAN

NO ! JABATAN DALAM PANITIA : JABATAN DINAS/INSTANSI

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Ketua | Camat |
| Wakil Ketua I | Kepala Dinas P dan K Kecamatan. |
| Wakil Ketua II | Kepala Kantor DEPDIKBUD Kecamatan. |
| Wakil Ketua III | Kepala PUSKESMAS |
| Wakil Ketua IV | Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. |
| 2. Sekretaris I | Sta: Kecamatan |
| Sekretaris II | Unsur Kantor DEPDIKBUD Kecamatan. |
| 3. Anggota | - Unsur Puskesmas ; |
| | - Unsur Kantor DEPDIKBUD Kecamatan |
| | - Unsur Dinas P dan K/Penilik P dan K Kecamatan |
| | - Penilik Sekolah Kecamatan ; |
| | - Unsur Departemen Agama Kecamatan ; |
| | - Unsur PKK Kecamatan. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819